

PENYULUHAN UU ITE NO.19 TAHUN 2016 "BIJAK MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL DIKALANGAN MASYARAKAT"

Yulita Pujilestari¹, Bambang Santoso², Amelia Haryanti³, Setiawati⁴, Moch Khoiri⁴

^aPendidikan Pancasila dan kewarganegaraan, FKIP, Universitas Pamulang

^bMagister Hukum, Universitas Pamulang

dosen00442@unpam.ac.id

Abstrak

Berkembangnya teknologi dan informasi yang sangat cepat di Indonesia memudahkan bagi masyarakat untuk bisa berkomunikasi dengan orang lain tanpa batas, baik itu untuk mengembangkan bisnis, pengetahuan, maupun untuk saling bertukar informasi tanpa terhalang oleh waktu dan tempat, dan lebih memudahkan masyarakat dalam mendukung kegiatan dan rutinitas sehari-hari. Kegiatan PKM yang kepanjangan dari (pengabdian kepada masyarakat) bertujuan umum adalah untuk memberikan gambaran serta pemahaman tentang bagaimana cara menggunakan media sosial yang bijak agar tidak terjadi penyalahgunaan. . Dari substansi permasalahan tersebut, maka tujuan Pengabdian Kepada Masyarakat ini adalah: Sosialisasi UU ITE No.19 Tahun 2016. Sosialisasi kendala apa saja yang menghambat masyarakat tidak emngetahui UU ITE. Pada pengabdian masyarakat metode yang akan digunakan adalah melalui kegiatan Penyuluhan. Hal mendasar yang ditawarkan untuk ikut memecahkan masalah adalah melalui kegiatan penyuluhan kepada masyarakat khususnya guru SMP Plus Pewaris Peradaban yang dikemas dengan nama kegiatan "Penyuluhan UU ITE NO.19 Tahun 2016 Bijak Menggunakan Media Sosial Dikalangan Masyarakat."

Kata Kunci; Penyuluhan, Bijak, Media Sosial

Abstract

The rapid development of technology and information in Indonesia makes it easy for people to be able to communicate with others without limits, whether it is to develop business, knowledge, or to exchange information without being hindered by time and place, and make it easier for the community to support activities and routines daily. The PKM activity which stands for (community service) aims to provide an overview and understanding of how to use social media wisely to prevent abuse. . From the substance of the problem, the aim of Community Service is: The Socialization of ITE Law No.19 2016. The socialization of any obstacles that prevents the public from not knowing the ITE Law. In community service, the method to be used is through counseling activities. The basic thing that is offered to help solve the problem is through counseling activities to the community especially the Civilization Plus Plus Junior High School teachers, which are packaged with the name of the activity "Counseling of ITE Law NO.19 of 2016 Wisely Using Social Media Among Communities."

Keywords; Counseling, Wisdom, Social Media

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi dan informasi ini tidak mengenal batasan usia penggunaannya, termasuk anak-anak. Hampir semua orang tua memberikan alat teknologi ini kepada anak-anaknya untuk memudahkan berkomunikasi dimana saja berada.

Dalam perkembangannya, pemanfaatan teknologi ini sering disalah gunakan. Ibarat pisau bermata dua, disisi lain berdampak positif, namun disisi lain berdampak negatif

karena sering dijadikan sebagai sarana untuk melakukan perbuatan melawan hukum, baik itu yang sengaja dilakukan, maupun karena ketidak sengajaan yang dilakukan pelaku yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain.

Dengan berkembangnya teknologi informasi di bidang internet, tidak sedikit orang orang memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan perbuatan melawan hukum karena begitu banyaknya sela-sela dan

kesempatan untuk melakukan kejahatan di dunia maya. Perkembangan teknologi diantaranya maraknya media sosial.

Media sosial (sering disalah tuliskan sebagai sosial media) adalah sebuah media daring, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi *blog*, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. *Blog*, jejaring sosial, dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan “media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0 dan memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*.”

Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk, seperti majalah, forum internet, *weblog*, *blog* sosial, *microblogging*, wiki, siniar, foto atau gambar, video, peringkat dan *bookmark* sosial. Dengan menerapkan satu set teori dalam bidang media penelitian (kehadiran sosial, media kekayaan) dan proses sosial (*self-presentasi*, *self-disclosure*), Kaplan dan Haenlein “menciptakan skema atau klasifikasi untuk berbagai jenis media sosial (disampaikan dalam artikel Horizons Bisnis yang diterbitkan sepanjang tahun 2010).”

Pesatnya perkembangan media sosial masa kini disebabkan oleh semua orang yang merasa seperti bisa "memiliki" media sendiri. Jika untuk memiliki media tradisional seperti televisi, radio, atau koran di butuhkan modal yang besar dan tenaga kerja yang banyak, maka lain halnya dengan media sosial digital. Seorang pengguna bisa mengakses media sosial dengan fasilitas jaringan internet yang lambat sekalipun, tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan dilakukan sendiri tanpa memerlukan karyawan. Pengguna media sosial dengan bebas bisa mengedit, menambahkan, dan memodifikasi (baik tulisan, gambar, video, grafis, dan berbagai model *content* lainnya).

Media sosial adalah mengenai menjadi manusia biasa yang saling membagi ide, bekerja sama, dan berkolaborasi untuk menciptakan kreasi, berpikir, berdebat, menemukan orang yang bisa menjadi teman baik, menemukan pasangan, dan membangun sebuah komunitas.

Intinya, menggunakan media sosial menjadikan seseorang sebagai diri sendiri. Selain kecepatan informasi yang bisa diakses dalam hitungan detik, menjadi diri sendiri dalam media sosial adalah alasan media sosial berkembang pesat. Tidak terkecuali, keinginan untuk aktualisasi diri dan kebutuhan menciptakan *personal branding*.

Perkembangan media sosial sungguh pesat, bisa dilihat dari banyaknya jumlah anggota yang dimiliki masing-masing situs jejaring sosial

Salah satu dampak dari keberadaan media sosial ialah masyarakat memiliki ketergantungan terhadap teknologi terkini. Pada awalnya manusia adalah sebagai makhluk sosial, namun dengan adanya teknologi saat ini, nilai-nilai budaya masyarakat sudah mulai memudar. Inilah perubahan yang terjadi dari dampak media sosial dimana manusia yaitu menjadi makhluk anti-sosial. Dilingkungan masyarakat, hampir semua kalangan sudah menggunakan yang namanya media sosial. Perkembangan teknologi media sosial ini sudah menjamur dan mengakar di kehidupan sehari-hari serta telah mengubah gaya hidup bahkan pola pikir.

Kejahatan-kejahatan di dunia maya yang selama ini sering dilakukan karena masyarakat tidak mampu melakukan dengan bijak dalam penggunaan media sosial baik yang dilakukan anak anak, maupun orangtua diantaranya pencemaran nama baik, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong.

Aktifitas manusia jaman sekarang ini hampir seluruhnya menggunakan internet, dari kegiatan

yang sederhana dan sepele, hingga kegiatan sulit sekalipun, kenyataan ini memang menjadi nilai positif dari perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi informasi khususnya internet kepada kalangan anak-anak juga, mau tidak mau memberikan dampak negatif, antara lain berbagai perilaku menyimpang, anti sosial yang menggunakan sarana internet.

Perilaku menyimpang bersaranakan teknologi informasi jugsan banyak dilakukan masyarakat bahkan sampai dengan mengarah pada tindakan kriminal yang menyebabkan para pengguna media sosial yang tidak bijak dapat diseret ke sanksi pidana.

Dengan adanya dampak negatif dari perkembangan teknologi ini, timbul banyak kejahatan. Kejahatan ini berbeda dengan kejahatan-kejahatan yang sudah ada sebelumnya, karena kejahatan itu tiada lain sebagai produk masyarakat itu sendiri.

Dampak negatif dari penggunaan internet cukup menyita perhatian dari masyarakat, baik itu baik itu dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini menandakan perilaku semacam ini cukup membahayakan bagi masyarakat luas. Jika di kaji lebih lanjut, menghadapi kecemasan dan kekhawtiran ini maka pemerintah Indonesia membuat kebijakan dengan diberlakukannya UU No 19 tahun 2006 tentang Infomasi dan transaksi elektronik, sebagai pengamanan dalam penyebaran cyber cryme di masyarakat.

Pada tahun 2005, Yayasan Kita dan Buah Hati di Jakarta, pernah melakukan penelitian, mengungkap, sekitar 80% (delapan puluh persen) anak-anak berusia 9-12 tahun telah menonton pornografi melalui jaringan internet, selain melalui internet mereka juga menonton film melalui VCD/DVD.

Pada bulan September tahun 2001, Wijaya “melakukan penelitian terhadap 202 remaja di kota Malang, data yang diperoleh mengatkan bahwa sekitar

93% remaja di kota Malang pernah mengakses situs pornografi, dengan kegiatan bermacam-macam, yakni 82% pernah melihat saja, lainnya 10% selalu melihat pornografi dari internet, sedangkan sisanya 1% hampir setiap hari membuka situs pornografi.” Dari jumlah ini sekitar 12% menganggap bahwa berhubungan seks adalah hal yang biasa dilakukan sebelum menikah, dan tidak menjadi masalah yang berarti. Berdasarkan latar belakang tersebut, kami dari Tim Program Pengabdian Masyarakat (PKM) Universitas Pamulang (UNPAM) yang berjumlah 5 dosen akan melakukan penyuluhan mengenai UU ITE dengan judul PKM: **“Penyuluhan UU ITE NO.19 Tahun 2016 Bijak Menggunakan Media Sosial Dikalangan Masyarakat”..**

B. METODE PELAKSANAN

Metode yang akan digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan penyuluhan. Dalam penyuluhan ini tim PKM menggunakan tradisi pemaparan, operasionalisasinya dilakukan sesuai paradigma efektifitas hukum. Sebagai observer TIM PKM akan mencari jawaban atas setiap perumusan masalah yang diajukan dengan mempelajari realitas hukum dari tidak bijaknya dalam menggunakan media sosial yang tersebar dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang terkait.

Penyuluhan yang dilakukan dengan 2 (dua) model yaitu dengan penelitian kepustakaan (Library Research) dan studi kasus (Case Study). Studi kepustakaan dilakukan terhadap semua dokumen atau literatur tentang kejahatan dunia maya (cyber crime). Dokumen yang ada kemudian dikelompokan sesuai dengan dimensi waktu dan periodesasinya. Studi kasus yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kasus yang berskala nasional, khususnya kasus yang berkaitan dengan cyber crime yang dilakukan oleh anak dibawah umur. Penyuluhan dengan studi kasus ini, dilakukan untuk merekam fakta sosial yang

menyertai perkembangan kebijakan sanksi cyber crime yang dilakukan anak dibawah umur dalam mendukung dan menopang kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum khususnya cyber law di Indonesia.

Penyuluhan ini menggunakan yang berasal dari Rikardo Simarmata:2007 “tata aturan socio-legal studies, yaitu memahami hukum tidak sebagai entitas normatif yang normologik dan esotorik semata maka kebijakan sanksi terhadap cyber crime yang dilakukan oleh anak dibawah umur dalam studi ini dipahami sebagai entitas yang sangat dipengaruhi oleh faktor- faktor non hukum. Formulasi substansi atau isi, pilihan atau tujuan dan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan atau politik hukum cyber law diyakini sebagai interaksi dengan faktor-faktor non hukum.”

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pra Kegiatan Persetujuan proposal pengabdian masyarakat pada kampus Universitas Pamulang ditujukan kepada warga sekolah SMP PLUS Pewaris Peradaban, guna membekali bagaimana warga masyarakat sekolah baik guru, murid, staff dll dapat menggunakan ,media sosial secara bijak agar meminimalkan terjadinya kejahatan yang terjadi . Rencana pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : Tempat di parung ci seeng, Waktu Pelaksanaan Kegiatan : Hari Senin,Selasa dan Rabu. Tanggal 22,23,24 Juni 2020.

Indonesia sangat rentan sekali terjadi tindak pidana, ini terbukti sudah banyak sekali tindak pidana yang terjadi tanpa melihat usia dari pelaku bahkan dilakukan oleh anak sebagai generasi penerus bangsa. Keadaan seperti initentu tidak kita inginkan, mengingat perilaku-perilaku pengguna internet sudah dikategorikan menyimpang yang mengancam perilaku sosial kalangan generasi penerus bangsa.

Kedudukan anak sebagai calon generasi muda yang menentukan citacita leluhur bangsa, calon pemimpin bangsa, dimasa datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapat kesempatan seluasluasnya untuk tumbuh dan

berkembang secara wajar dan baik secara jasmani, rohani dan sosial, perlindungan terhadap anak merupakan hak asasi yang diperoleh oleh anak.

Warga sekolah yang tidak bijak menggunakan media sosial akan berdampak pada terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur adalah berasal dari perbuatan manusia dalam menjalani kehidupannya dimasyarakat dan timbul serta berkembang dalam masyarakat, maka untuk usaha penanggulangannya, masyarakat harus diikutsertakan sehingga akan timbul suatu daya kemampuan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, tindak pidana anak dibawah umur, karena dalam memerangi kejahatan merupakan tugas kita bersama, dan bukan merupakan tugas tanggung jawab pemerintah saja dalam penanganannya, akan tetapi merupakan suatu kegiatan yang terpadu antara aparat pemerintah dengan kekuatan sosial dalam masyarakat.

Para pelaku tindak podana dalam media sosisal diantaranya anak-anak baik dibawah umur, dan jika tersangka adalah anak dibawah umur maka dalam pemeriksaan berpedoman pada Undang undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak: “Pada waktu Penyidik/Penyidik Pembantu sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat dan mendengar pemeriksaan, kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara, penasehat hukum tidak dapat mendengar pemeriksaan terhadap tersangka”.

Perlindungan berupa diberikannya jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan dan kedamaian dan pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi oleh pemerintah. Perlindungan hukum adalah hal perbuatan melindungi menurut hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra mengemukakan “bahwa hukum dapat difungsikan tidak hanya mewujudkan kepastian, tetapi jugajaminan perlindungan dan keseimbangan yang sifatnya tidak

sekedar adaptif dan fleksibel, namun juga predildif dan antisipatif.” Sebagaimana dijelaskan oleh Suriyati Hartono, “dapat pula difungsikan untuk menciptakan keseimbangan baru antara kepentingan konsumen, para pengusaha, masyarakat dan pemerintah, oleh karena keseimbangan lama telah mengalarni perombakan dan perubahan. Hukum terutama dibutuhkan oleh mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik.”

Menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014, Pasal 2, Bab II Asas dan Tujuannya adalah bahwa : “Penyelenggaraan perlindungan anak beradaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi: a). non diskriminasi; b).kepentingan yang terbaik bagi anak; c).hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan d).penghargaan terhadap pendapat anak”.

Pasal 3 meliputi: “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Perlindungan Hukum terhadap Anak mencapai umur 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 yang telah direvisi oleh Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi”.


Untuk si anak yang supaya menjaga mental si anak tidaka takut waktu proses pemeriksaan penyidik, dan sebagai penyidik sangat hati-hati supaya tidak melanggar HAM (Hak Asasi Manusia) si anak sebagai tersangka. Walaupun si anak melakukan tindak pidana sebagai tersangka mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan UU RI no. 35 tahun 2014 , BAB I Pasal 1 Butir (15) yaitu: “Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alcohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (Napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Dalam melaksanakan proses penyelesaian perkara anak pada tindak pidana yang dilakukan di media sosial harus mengacu pada UU perlindungan anak. Secara kontekstual, hukum yang mengatur cybercrime disebut cyber crime law. Cyber crime law adalah ketentuan hukum yang khusus mengatur tentang aspek hukum pidana dalam aktivitas dunia maya (cyberspace).¹²¹ Cybercrime law di Indonesia yaitu menggunakan Undang – Undang Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik. Meskipun demikian, UU ITE sangat bergantung pada KUHP, karena ketentuan umum dalam UU ITE merujuk pada KUHP, misal unsur tindak pidana, pertanggung jawaban pidana.

Media sosial yang sering digunakan anak dalam melakukan cyber crime biasanya di Facebook dan Instagram. Ketika berbicara diversifikasi tentu disini korban memiliki peran yang pokok dalam tercapainya kesepakatan diversifikasi. Tetapi dalam kasus ujaran kebencian sendiri biasanya korban merupakan suatu golongan, suku, ras, sehingga dalam

mencapai kesepakatan diversi tentu tidak mudah.

Contoh untuk kasus tindak pidana ujaran kebencian yang dilakukan oleh anak di media sosial menurut jenis yang disebutkan diatas masuk dalam kategori musyawarah masyarakat, karena mengingat ujaran kebencian di media sosial dapat terjerat “pasal 28 Undang-Undang Informatika dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman maksimal 6 (enam) tahun:



UU ITE

adalah UU yang mengatur tentang informasi serta transaksi elektronik, atau teknologi informasi secara umum

UU No 19 th 2016



Pasal 45A ayat (1) dan (2): (1) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (2) Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Dalam kasus ujaran kebencian oleh anak ini sendiri penyidik juga mengerti bahwa anak masih labil dan belum mengerti akibat perbuatan tersebut. Berbeda kalau yang melakukan ujaran kebencian orang dewasa atau mahasiswa yang sudah mengerti dan tahu maksudnya. Kemudian para pihak juga menyampaikan pendapat-pendapatnya dan didengar juga keinginan korban karena sangat penting agar bisa dicapai kesepakatan.

Tindak pidana cyber crime yang marak terjadi akhir-akhir ini di Indonesia kebanyakan pelakunya belum terungkap. Hal ini dikarenakan penyidik kesulitan dalam mengungkap kasus cyber crime.

D. KESIMPULAN

1. Yang menyebabkan anak melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian ada 3 faktor, pertama faktor intern, kedua faktor ekstern, dan ketiga faktor kemajuan teknologi. Pertama adalah faktor intern berupa pengaruh keterikatan dengan orang tua berupa kesenjangan kasih sayang dengan orang tua yang tidak harmonis yang seperti dijelaskan dalam attachment berupa keterikatan yang dari keluarga kurang merasa dihargai sehingga kurang bisa menghargai orang lain mudah melakukan ucapan-ucapan negatif. Kedua faktor ekstern tidak adanya keterlibatan dan kegiatan-kegiatan positif baik hobi dan kegiatan yang jelas sehingga mudah dipengaruhi hal-hal negatif sebagaimana dijelaskan dalam commitment tidak ada keterikatan yang menjadi rem hasrat untuk melakukan hal negatif. Ketiga faktor kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak diimbangi dengan mental anak yang masih labil.
2. Hal tersebut karena kurangnya keterlibatan dalam organisasi maupun lingkungan masyarakat sehingga waktunya terbuang dan kurang bijak menggunakan media dan kurangnya jiwa sosial yang menyebabkan mudah membenci orang lain sebagaimana dijelaskan dalam Involvement. Kurang tertanamnya nilai keagamaan dan ilmu pengetahuan yang mendidik anak dalam bertingkah laku yang baik yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan dan etika yang menyebabkan hatinya kurang tenang dan pikirannya negatif tidak peduli dengan aspek moral seperti yang dijelaskan dalam Beliefs. Sehingga menyebabkan apa yang keluar dari anak tersebut adalah rasa benci yang keluar dari pikiran berdasar apa yang dia lihat, dia baca, dan keterlibatan anak dalam sosial.
3. Anak hanya bisa berasumsi tanpa bisa melihat sebuah data dan fakta, kalau tidak mempunyai kontrol sosial yang baik tentu akan mengeluarkan sebuah ucapan-ucapan yang negatif sesuai dengan apa yang dia rasakan. Hal tersebut sesuai dengan Teori Kontrol Sosial yang terdapat dalam kriminologi. Anak-anak tersebut bukanlah penjahat tapi dia tidak memiliki kontrol sosial yang baik
4. Pengabdian kepada Masyarakat yang telah dilaksanakan semoga dapat memberikan kontribusi nyata dalam bidang hukum. Atas dukungan dan partisipasi semua pihak, kami ucapkan terima kasih.

E. REFERENSI

- Abu Huraerah. 2006. Kekerasan terhadap Anak. Bandung. Nuansa
- Agung Wahjono, Siti Rahayu. Tinjauan Tentang Peradilan Anak di Indonesia
- Asfinawati, dkk. Edisi Buku Saku 3 Bagaimana Bila: Anak Anda Menjadi Korban atau Pelaku Tindak Pidana
- Bunadi Hidayat. 2010. Pidanaan Anak di Bawah Umur. Bandung. Alumni.
- Dahlan Sinaga. 2017. Penegakan Hukum dengan Pendekatan Diversi. Yogyakarta. Nusa Media.
- Darusman, Y. M., Bastianon, B., Susanto, S., Benazir, D. M., & Setiawan, T. (2021). Pentingnya Pemahaman Tentang Kemanfaatan Dan Kemudharatan Media Sosial. *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 173-179.
- Gatot Supramono. Hukum Acara Pengadilan Anak
- Joko Subagyo P. 1997. Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek. Jakarta Rineka Cipta
- Kaplan, Andreas M.; Michael Haenlein (2010) "*Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media*". *Business Horizons* 53(1): 59–68.
- Koesno Adi. 2015. Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang. Setara Pres.

- Maidin Gultom. 2014. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama
- Marlina, 2009. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Medan. Reflika Aditama.
- Marwan Setiawan. 2015. *Karakteristik Kriminalitas Anak dan Remaja*. Garut. Ghalia Indonesia.
- Maulana Hasan Wadong. 2000. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta. Grasindo
- Nasir Djamil M, 2012. *Anak Bukan Untuk di Hukum (Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA))*. Jakarta, Sinar Grafika.
- Roeslan Saleh. 1983. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dua pengertian dasar dalam hukum pidana*. Jakarta. Aksara Baru
- Sudarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung. Alumni.
- Susanto, S., Darusman, Y. M., Bachtiar, B., Gueci, R. S., & Santoso, B. (2021). *MENGGUNAKAN MEDIA SOSIAL RAMAH HUKUM*. *Jurnal ABDIMAS Tri Dharma Manajemen*, 2(1), 72-78.
- Susanto, S., & Iqbal, M. (2019). *Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam Sinergitas Akademisi Dan TNI Bersama Tangkal Hoax Dan Black Campaign*. *CARADDE: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 8-16.
- Wagiati Soetodjo. *Hukum Pidana Anak*
- Wiyono R. 2015. *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Ngunut. Sinar Grafika
- Internet
<http://news.okezone.com>, di akses pada pukul 02.10 Rabu 26 Juni 2019.
<https://www.statistikian.com>, di akses pada pukul 00.17 Kamis 27 Juni 2019
portalgaruda.org, Analisis Praktik Diversi Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana, oleh Lindra Septheari, Maroni dan Budi Rizky, di akses pada 16.00, Kamis 25 Juli 2019
https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial